

TIM AGEN PERUBAHAN

2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 413 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

ABSTRAK : dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017; Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2410/PW.02-SD/12/2025.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun 2025, Tugas dan Tanggung jawab serta biaya yang di timbulkan dari terbitnya Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2025
- Lampiran 1 Halaman.